

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memperoleh kesimpulannya bahwa.

- a. Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020 memiliki keterbatasan wewenang yakni hanya mengawasi tahapan seluruh pemilihan, menerima dan meneruskan laporan money politik tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi. Tidak adanya wewenang untuk memanggil paksa saksi untuk dimintai keterangan sehingga perkara dihentikan karna habisnya waktu dalam proses penanganan serta waktu penindakan yg sangat singkat yang berdampak pada kesulitan pengumpulan bukti.
- b. Implementasi pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam mencegah terjadinya money politik pada pemilihan Walikota Sungai Penuh tahun 2020 belum maksimal. Hal ini di karenakan kurang tajam nya laporan pengawasan, hanya bertindak apabila adanya informasi, temuan dan laporan, serta jumlah laporan tindak pidana pemilihan atau temuan yang tidak sesuai dengan yang di tangani.

4.2 Saran

- a. Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam mencegah money politik perlu adanya kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terlapor tindak pidana money politik serta perlu adanya terobosan hukum dari penegak hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan kasus tindak pidana money politik.
- b. Implementasi fungsi Bawaslu yang memiliki tujuan mencegah money politik belum maksimal. Hal ini dapat dihasilkan solusi atau saran agar fungsi Bawaslu kedepannya dapat di implementasikan secara maksimal agar pencegahan money politik dapat dicegah melalui penyelenggara Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh yang harus memperkuat pengawasan, setiap laporan pengawasan harus lebih tajam, serta pengawasan harus berdasarkan peta potensi kerawanan money politik.